



**PENETAPAN**

**Nomor 592/Pdt.P/2016/PA Prg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **M. Ali bin Sempo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maccobbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Leha binti Sage**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Macinna, Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;
3. **Hawatia binti Sempo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Macinna, Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai **Pemohon III**;
4. **Yelle bin Taggiling**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Macinna, Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam register nomor: 23/SKI/2016/PA Prg, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

*Hal 1 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah register nomor 592/Pdt.P/2016/PA Prg tanggal 17 Pebruari 2016, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 telah meninggal dunia Dg. Ngalle bin Taggiling di Maccubbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam keadaan beragama islam, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI NO. 013/TG/VII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Almarhum wafat tidak meninggalkan keturunan, sedangkan kedua orang tua almarhum, yaitu ayahnya meninggal dunia pada tahun 1975 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 1976.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum tidak pernah menikah.
4. Bahwa Almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008 yang meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. M. Ali bin Sempo (Ahli Waris Pengganti dari Sempo bin Taggiling)
  - b. Leha binti Sage (Saudara kandung/anak pertama)
  - c. Hawatia binti Sempo (saudara kandung/anak ketiga)
  - d. Yelle bin Taggiling (Saudara kandung)
5. Bahwa Sempo bin Taggiling menikah dengan Tallasia dan dari perkawinannya lahir seorang anak laki-laki bernama M. Ali bin Sempo (Pemohon I) dan seorang anak perempuan bernama Hawatia binti Sempo (Pemohon II).
6. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling sesuai Hukum Waris Islam.

Hal 2 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, meninggalkan pula harta warisan berupa: Sebidang tanah adat seluas 4,61 Ha, terletak di Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gudang milik Sakuro Tunto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik PEMDA Kota Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pergudangan (samping Tol)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tol Lama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling adalah :
  - a. M. Ali bin Sempo (Ahli Waris Pengganti dari Sempo bin Taggiling)
  - b. Sage bin Taggiling (Saudara kandung/anak pertama)
  - c. Sempo bin Taggiling (Saudara Kandung/Anak ketiga)
  - d. Yelle bin Taggiling (Saudara Kandung/Anak keempat)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon I selaku kuasa telah hadir menghadap di muka sidang;

Hal 3 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Taggiling dan Daga yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Sekretaris Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7315053112570009 atas nama Muh. Ali, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, tanggal 20 September 2012 (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 384/DB/KL/VIII/2015 atas nama Daga yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 383/DB/KL/VIII/2015 atas nama Taggiling yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 385/DB/KL/VIII/2015 atas nama Sage yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 386/DB/KL/VIII/2015 atas nama Tija yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 013/TG/VIII/2015 atas nama Dg. Ngalle bin Taggiling yang dikeluarkan oleh Lurah Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 5 Agustus 2015 (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 388/DB/KL/VIII/2015 atas nama Sempo yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.8);

Hal 4 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 387/DB/KL/VIII/2015 atas nama Tallasia yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Agustus 2015 (P.9);  
Dokumen berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

### B. Saksi

1. Murpin bin Abu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Security pada SMP Leppangang, bertempat tinggal di Maccobbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, istri Pemohon I sendiri adalah sepupu satu kali dengan ibu kandung saksi;
  - Bahwa saksi hanya mengenal nama Taggiling dan Daga sebagai pasangan suami-istri tetapi tidak pernah melihat orangnya karena keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Taggiling meninggal dunia pada tahun 1975 sedangkan istrinya meninggal pada tahun 1976;
  - bahwa selama hidupnya Taggiling dan Daga hanya pernah menikah satu kali;
  - Bahwa setahu saksi, alm. Taggiling dan Daga mempunyai 4 orang anak yaitu: Yelle, Dg. Ngalle, Sempo, dan Sage, tetapi yang masih hidup sampai sekarang adalah Yelle beserta cucu-cucu alm. Taggiling;
  - Bahwa semasa hidupnya Sempo hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan perempuan bernama Tallasia dan mempunyai 2 orang anak yaitu Hawatia dan M. Ali;
  - Bahwa istri Sempo yang bernama Tallasia meninggal pada tahun 1967;
  - Bahwa Dg. Ngalle meninggal dunia pada tahun 2008 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

Hal 5 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sage meninggal dunia pada tahun 1968 dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali saja dengan perempuan bernama Tija yang juga telah meninggal pada tahun 1979;
  - Bahwa alm. Sage dan Tija mempunyai anak satu orang saja yang bernama Leha;
  - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya alm. Dg. Ngalle bin Taggiling mempunyai harta berupa sebidang tanah kebun seluas 4 hektar lebih yang terletak di Parangloe Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tanah tersebut telah diberikan/dihibahkan kepada kemenakannya yang bernama M. Ali karena alm. Dg. Ngalle tidak mempunyai istri dan anak, dan diberikan kepada M. Ali karena hubungan keduanya sangat akrab.
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan sertifikat atas tanah warisan alm. Dg. Ngalle tersebut, karena sampai sekarang tanah warisan almarhum tersebut belum mempunyai sertifikat;
2. Amir bin M. Yusuf, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jln. Elang No. 8, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, istri Pemohon I sendiri adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi;
  - Bahwa saksi hanya mengenal nama Taggiling dan Daga sebagai suami-istri tetapi tidak pernah melihat orangnya karena keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Taggiling meninggal dunia pada tahun 1975 sedangkan istrinya meninggal pada tahun 1976;
  - bahwa selama hidupnya Taggiling dan Daga hanya pernah menikah satu kali;
  - Bahwa setahu saksi, alm. Taggiling dan Daga mempunyai 4 orang anak yaitu: Yelle, Dg. Ngalle, Sempo, dan Sage, tetapi yang masih hidup sampai sekarang adalah Yelle beserta cucu-cucu alm. Taggiling;

Hal 6 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sempo hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan perempuan bernama Tallasia dan mempunyai 2 orang anak yaitu Hawatia dan M. Ali;
- Bahwa istri Sempo yang bernama Tallasia meninggal pada tahun 1967;
- Bahwa Dg. Ngalle meninggal dunia pada tahun 2008 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Sage meninggal dunia pada tahun 1968 dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali saja dengan perempuan bernama Tija yang juga telah meninggal pada tahun 1979;
- Bahwa alm. Sage dan Tija mempunyai anak satu orang saja yang bernama Leha;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya alm. Dg. Ngalle bin Taggiling mempunyai harta berupa sebidang tanah kebun seluas 4 hektar lebih yang terletak di Parangloe Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tanah tersebut sejak dulu diurus oleh kemanakannya yang bernama M. Ali karena alm. Dg. Ngalle tidak mempunyai istri dan anak, dan diserahkan kepada M. Ali untuk mengurusnya karena hubungan keduanya sangat akrab.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan sertifikat atas tanah warisan alm. Dg. Ngalle tersebut, karena sampai sekarang tanah warisan almarhum tersebut belum mempunyai sertifikat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa para Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal 7 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Dg. Ngalle bin Taggiling yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008, selanjutnya dengan penetapan tersebut akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah warisan almarhum Dg. Ngalle yang terletak di Parangloe Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa untuk menetapkan adanya hubungan keahliwarisan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait, terutama hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah kemanakan langsung dari alm. Dg. Ngalle bin Taggiling yakni Pemohon I dan Pemohon III adalah anak kandung dari alm. Sempo bin Taggiling dengan Tallasia yang merupakan saudara kandung alm. Dg. Ngalle bin Taggiling, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung dari alm. Sage bin Taggiling dengan Tija, sementara Pemohon IV adalah saudara kandung dari Dg. Ngalle bin Taggiling, sehingga para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam menyebutkan bahwa syarat timbulnya peristiwa saling mewarisi di antara pewaris dan para ahli warisnya adalah terhitung sejak meninggalnya pewaris, yang dalam perkara *a quo* pewaris adalah almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling, serta adanya para ahli waris yang hidup secara nyata dan dapat mewarisi pewaris, yang dalam hal ini adalah para Pemohon selaku saudara kandung dan atau kemanakan langsung dari Dg. Ngalle;

Menimbang, bahwa hubungan saling mewarisi itu dapat terjadi bilamana di antara pewaris dan para ahli warisnya tidak terdapat faktor-faktor yang menurut hukum dapat menghalangi hak menjadi ahli waris atau pun menggugurkan hak para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yaitu; status budak, pembunuhan, dan perbedaan agama;

Hal 8 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.7 berupa Surat Kematian atas nama Dg. Ngalle serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa pewaris Dg. Ngalle bin Taggiling telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008 di Pinrang karena sakit dan bukan karena faktor lain, misalnya adanya kesengajaan dari ahli warisnya untuk melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan kematian almarhum sehingga menjadi penghalang secara hukum bagi para ahli waris untuk mewarisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana diperkuat dengan bukti P.1, P.5, P.7, dan P.8, serta keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Dg. Ngalle meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak mempunyai istri dan anak, tetapi meninggalkan saudara kandung serta kemanakan/anak-anak dari saudara kandungnya yang telah meninggal lebih dulu, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak-anak tersebut menjadi ahli waris pengganti dan dapat menggantikan posisi dan kedudukan orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pada saat almarhum Dg. Ngalle sebagai pewaris meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkannya adalah Pemohon IV selaku saudara kandungnya serta Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selaku kemanakan/anak-anak dari saudara kandungnya, dan tidak ada lagi ahli waris yang lain, dengan demikian majelis hakim menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Dg. Ngalle bin Taggiling meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Dg. Ngalle bin Taggiling telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 185 ayat (1) majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling adalah sebagai berikut:

1. Yelle bin Taggiling (saudara kandung);

Hal 9 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Ali bin Sempo (kemanakan/anak dari saudara kandung);
3. Hawatia binti Sempo (kemanakan/anak dari saudara kandung);
4. Leha binti Sage (kemanakan/anak dari saudara kandung);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling adalah untuk kelengkapan berkas pengurusan sertifikat tanah warisan tersebut, berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak didapati kenyataan adanya alasan hukum yang dapat menjadi penghalang bagi para Pemohon tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling, dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa alasan hukum dikeluarkannya penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka kepentingan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian menurut majelis permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 1, 2, 3, dan 4 primer dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka terhadap para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Dg. Ngalle bin Taggiling sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dg. Ngalle bin Taggiling adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Yelle bin Taggiling/Pemohon IV (saudara kandung);
  - 3.2. M. Ali bin Sempo/Pemohon I (kemanakan/anak dari saudara kandung);

Hal 10 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Hawatia binti Sempo/Pemohon III (kemanakan/anak dari saudara kandung);

3.4. Leha binti Sage/Pemohon II (kemanakan/anak dari saudara kandung);

4. Menunjuk M. Ali bin Sempo (Pemohon I) mewakili ahli waris yang lain dalam rangka pengurusan sertifikat atas tanah warisan yang terletak di Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, seluas 4,61 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang milik Sakuro Tunto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pemkot Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pergudangan (samping Tol);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tol lama;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 8 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Pandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dr.Hasanuddin,S.H.,M.H. sebagai Panitera dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.

Hal 11 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

|        |             |   |    |           |
|--------|-------------|---|----|-----------|
| 1.     | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 1.     | ATK perkara | : | Rp | 50.000,-  |
| 2.     | Panggilan   | : | Rp | 100.000,- |
| 3.     | Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 4.     | Materai     | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah |             | : | Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12. Pen. No.0592/Pdt.P/2016/PA Prg